

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan narkotika menjadi isu sosial di Indonesia. Mulai dari peredaran narkotika itu sendiri hingga penyalah guna narkotika. Saat ini Indonesia menjadi pusat peredaran gelap narkotika di dunia. Jumlah penduduk hampir 285 juta orang dan didukung oleh kondisi geografis yang memiliki banyak pulau dan laut membuat peredaran sulit di hindari. Efek dari narkotika tidak hanya sanksi pidana tapi juga menimbulkan masalah di kehidupan sosial, ekonomi dan kesehatan. (Martono, 2006)

Seluruh negara di dunia terus berupaya untuk mencegah penyalahgunaan narkotika dan upaya memutus peredaran gelap narkotika. Berbagai program dan kebijakan terus dilakukan agar dunia bebas dari peredaran gelap narkotika termasuk Indonesia. Pemerintah membentuk lembaga negara yang bertanggung jawab dalam menangani masalah peredaran gelap narkotika, pencegahan masyarakat agar tidak menggunakan narkotika dan rehabilitasi penyalahguna narkotika. (Catio, 2006)

Pada prinsipnya, penggunaan narkotika dilegalkan sepanjang ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Penyalahgunaan narkotika dengan pemakaian yang tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional (Martono, 2006)

Mahkamah Agung RI sebagai lembaga negara yang memutus perkara narkotika mengetahui dan menyadari hal tersebut bahwa sebagian besar narapidana termasuk kategori pemakai atau bahkan sebagai korban. Menjatuhkan hukuman dengan memenjarkan tanpa ada upaya perbaikan kesehatan kepada penyalahguna dan korban penyalahguna narkotika bukan cara yang tepat. Mereka

membutuhkan pengobatan baik secara medis maupun sosial untuk perbaikan kesehatan. Lembaga pemasyarakatan yang tidak kondusif dapat memberikan pengaruh negatif sehingga memperburuk kesehatan akibat penggunaan narkotika. (Catio, 2006)

Pasal 47 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika di atur “hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan perawatan”. “Pecandu narkotika tersebut harus terbukti melakukan tindak pidana narkotika atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan apabila pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika”. Berdasarkan sumber di atas terdapat cara penyantunan sanksi lain untuk tersangka penyalahguna narkotika yang memang terbukti sebagai pecandu atau korban penyalahguna narkotika. Pemberlakuan undang-undang ini di harapkan program pemerintah berjalan dengan baik dan upaya perbaikan kesehatan tersangka melalui rehabilitasi dapat terlaksana.

Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur, “dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.” Berdasarkan ketentuan pasal di atas, maka terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika dimungkinkan untuk dijatuhi sanksi tindakan rehabilitasi dan bukan sanksi pidana, sepanjang dapat dibuktikan bahwa dirinya adalah korban penyalahgunaan narkotika.

BNN merupakan Lembaga Negara Non Kementerian ditunjuk pemerintah sebagai *leading sector* dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba. Salah satu tugasnya yaitu membentuk Tim Asesmen Terpadu untuk melakukan pemeriksaan tersangka. Tim tersebut terdiri dari dua tim yaitu dokter yang meliputi spesialis forensik, dokter spesialis kedokteran kejiwaan atau dokter umum dan psikolog serta tim hukum yang terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaan, dan Kemenkumham. Tugas dari Tim hukum melakukan pemeriksaan terkait analisis peredaran gelap narkotika dan prekursor dari narkotika. Tim ini diharapkan menjalin komunikasi dengan penyidik

yang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Tugas dari tim dokter melakukan pemeriksaan tersangka menggunakan formulir asesmen wajib lapor untuk menganalisis gangguan medis, gangguan psikologi, gangguan sosial akibat penggunaan narkoba dan memberikan rekomendasi tatalaksana pengobatan. (Perka BNN Nomor 13, 2014)

Tim dokter menggunakan formulir asesmen wajib lapor (Asesmen Severity Index) dari kementerian kesehatan. Ruang lingkup pemeriksaan yang dilakukan oleh tim dokter yaitu pemeriksaan fisik, anamnesa dan asesmen komprehensif dan rapid tes urin sesuai indikasi. Badan Narkotika nasional Provinsi Sumatera Barat (BNNP Sumbar) merupakan perpanjangan tangan BNN di tingkat Provinsi telah melaksanakan Asesmen Terpadu. Dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 tim asesmen terpadu mengeluarkan 181 rekomendasi . Dari jumlah tersebut 80 rekomendasi tidak di terima hakim sesuai rekomendasi yang telah di buat.

Berdasarkan wawancara dengan informan terdapat kendala yaitu jumlah, kualifikasi, dan bimbingan teknis tim asesmen terpadu belum terpenuhi, pedoman pelaksanaan asesmen terpadu belum ada, standar operasional prosedur belum lengkap, tidak ada pemeriksaan lanjutan terhadap tersangka, waktu pemeriksaan yang pendek, monitor dan evaluasi yang belum optimal, Pemahaman hakim mengenai penanganan kasus narkoba belum sama, Belum optimalnya sosialisasi mengenai asesmen terpadu kepada hakim.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut analisis perumusan rekomendasi tim asesmen terpadu dan penerimaan hakim pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat.

1.2 Perumusan Masalah

Rumusan permasalahan yang peneliti bahas dalam penelitian ini adalah “Apakah faktor-faktor yang berperan dalam perumusan dan penerimaan hakim terhadap rekomendasi tim asesmen terpadu pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat ?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Menganalisis faktor-faktor yang berperan dalam perumusan rekomendasi tim Asesmen terpadu dan penerimaan hakim pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Menganalisis sumber daya manusia tim asesmen terpadu
2. Menganalisis sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan asesmen terpadu
3. Menganalisis proses asesmen terpadu
4. Menganalisis penerimaan hakim terhadap rekomendasi tim asesmen terpadu

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Aspek Praktis

Berdasarkan aspek praktis, manfaat dari penelitian ini sebagai masukan kepada Tim Asesmen terpadu Badan Narkotika Nasional perumusan rekomendasi.

1.4.2 Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi institusi terkait yaitu pemerintah, kejaksaan, hakim, kepolisian dan para akademisi dan pengembangan ilmu tentang asesmen terpadu penyalahguna narkotika.

